

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DARI RISIKO KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA *PEER-TO-PEER LENDING* YANG BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Risiko Kerugian Bagi Pemberi Pinjaman (*Lender*)

Pemerintah berharap untuk menggapai target Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan negara Indonesia banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan guna perluasan program Inklusi Keuangan. Perluasan program pada inklusi keuangan ditujukan agar dapat semakin membuka akses masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air ke sektor jasa keuangan.¹ Hal ini sehubungan dengan adanya kegiatan layanan *peer-to-peer lending* yang diselenggarakan oleh perusahaan rintisan (*start up*) yang bergerak di bidang *fintech peer-to-peer lending* dapat membantu dalam memberikan pinjaman dana atau modal bagi individual ataupun UMKM. Layanan *peer-to-peer lending* merupakan aktivitas pinjaman antar individu yang dilakukan secara *online* melalui sebuah *marketplace* secara langsung melalui jaringan *internet* atau *website platform* yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara dengan persyaratan yang relatif mudah dan proses lebih cepat.² Pihak pada layanan *peer-to-peer lending* selalu melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu penerima pinjaman (*borrower*), pemberi pinjaman (*lender*), dan perusahaan penyelenggara layanan *peer-to-peer lending*.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Edukasi Konsumen: Era Baru Literasi Keuangan (*online*),

² Koinworks, *Education Center : Mengenai Peer to Peer Lending* (*online*), <https://koinworks.com/id/education-center/mengenai-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

Jika dikaitkan ke dalam sektor jasa keuangan, terdapat lembaga perbankan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Namun disisi lain, perbankan juga memiliki fungsi lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nasabahnya dengan memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu bahwa:

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.*³


Namun, sampai saat ini Bank sebagai lembaga keuangan belum dapat bekerja secara maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Maka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup serta memenuhi kebutuhan dana masyarakat, maka solusi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan layanan *peer-to-peer lending*. Alasan lainnya juga dapat diketahui bahwa belum seluruh masyarakat di Indonesia terjangkau oleh Bank atau dikenal dengan istilah *unbanked*, sehingga pada kenyataannya hanya sebagian masyarakat saja yang dapat menikmati jasa perbankan. Dalam hal inilah dengan adanya kehadiran penerapan *Fintech* serta peran *peer-to-peer lending* dalam membuka akses dana pinjaman, baik berasal dari luar negeri maupun berasal dari berbagai daerah di dalam negeri, maka akan secara perlahan dapat menggapai target SKNI. Meskipun bisnis mengenai layanan *peer-to-peer lending* telat memasuki pada pasar Indonesia dan ada yang berpendapat bahwa perkembangan layanan *p2p lending* tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Namun, pada akhir tahun 2017, tercatat bahwa jumlah

³ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

peminjam pada perusahaan penyelenggara layanan *p2p lending* diperkirakan telah mencapai angka 150 ribu orang. Sementara itu, hingga saat ini jumlah pemberi pinjaman tercatat lebih dari 60 ribu orang, membuktikan adanya peningkatan angka hingga 34.4% lebih dibandingkan dengan tahun 2016 lalu.⁴

Gambar 4.1

Proses Transaksi Layanan *Peer-to-Peer Lending*



sumber: diolah, bahan hukum tersier, 2017

Dapat dilihat pada skema di atas bahwa proses bertransaksi dalam kegiatan layanan *peer-to-peer lending* pada perusahaan penyelenggara *platform* yaitu melalui sebuah *marketplace*. Gambar komputer tersebut mewujudkan sistem *marketplace* yang berbasis *online* yaitu suatu tempat dimana terdapat banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Bagaikan pusat perbelanjaan, tugas perusahaan *fintech p2p lending* yaitu untuk mengelola *marketplace* tersebut.⁵ Adapun pada langkah

⁴ CNN Indonesia, ***Fintech Capai 150 ribu Peminjam OJK Segera Rampungkan Aturan*** (*online*), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128141522-78-258605/fintech-capai-150-ribu-peminjam-ijk-segera-rampungkan-aturan>, diakses pada 20 Desember 2017 pukul 19:00 WIB

⁵ Modalku, FAQ Investasi (*online*), <https://www.modalku.co.id/invest> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 11:10 WIB

pertama, *borrower* yang ingin meminjam uang akan mengajukan aplikasi pinjaman melalui *website platform*, kemudian setiap pengajuan akan melalui proses verifikasi, analisa data dan persetujuan oleh tim milik penyedia *platform*. Pinjaman yang telah disetujui akan ditawarkan di *marketplace* pada tahapan berikutnya untuk dipilih para *lender*, lalu *lender* akan menentukan pinjaman mana yang akan mereka jadikan tujuan pendanaan. Maka akan secara kolektif *lender* dapat mendanai berbagai pinjaman yang ditawarkan di dalam *marketplace* tersebut.⁶ Untuk keterangan lebih lanjut, *lender* dapat mendanai lebih dari 1 *borrower*, sesuai dengan tingkat keinginan dan ketersediaan dalam membantu memberikan modal ke *borrower*.

Sebelum mendanai berbagai pinjaman yang ada dalam *marketplace* tersebut, *lender* dipastikan telah mengetahui risiko utama (*the ultimate risk*) atau tingkatan risiko sebelum melakukan investasi sebagai pelaku modal atau pemberi pinjaman pada kegiatan layanan *peer-to-peer lending*.⁷ Analisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi *lender* diperlukan sebagai suatu upaya preventif dalam menjamin posisi pihak *lender* dari hal-hal yang dapat memicu terjadinya risiko kerugian akibat dari kegiatan layanan *peer-to-peer lending*. Masing-masing pihak mempunyai peran tersendiri yang penting dalam transaksi kegiatan *peer-to-peer lending*. Peran *lender* sebagai pengguna layanan merupakan posisi kunci utama dari berjalannya kegiatan layanan *p2p lending* dalam hal memberikan bantuan modal kepada calon penerima pinjaman. Subyek hukum dari *lender* terdapat pada Pasal 16 POJK LPMUBTI disebutkan bahwa *lender* dapat berasal dari 1)

⁶ *Ibid*

⁷ Crowdo, **10 Hal Penting Yang Harus Diperhatikan Di Platform P2P Lending** (online), <https://blog.crowdo.com/2016/10/28/10-hal-penting-yang-harus-diperhatikan-di-platform-p2p-lending-2/> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 12:00 WIB

perseorangan WNI atau WNA, 2) badan hukum Indonesia atau asing, dan/atau 3) lembaga internasional.⁸ Maka dapat diketahui bahwa untuk menjadi *lender* dalam kegiatan *p2p lending* tidak diperlukan kualifikasi khusus dalam hal berbisnis.

Tujuan seseorang menjadi *lender* yaitu sebagai upaya menanamkan modal dalam bentuk meminjamkan sejumlah dana pada UMKM tertentu dalam hal ditunjukkan untuk memperoleh imbal hasil (*return*) dari produk yang ditawarkan. Layanan *p2p lending* termasuk dalam sebuah kegiatan usaha investasi yang masih baru di Indonesia, siapa yang tertarik dengan dunia investasi dan ingin belajar terkait cara berinvestasi dengan mudah dapat mencoba dan memulai langkah awalnya dengan kegiatan *p2p lending* ini. Namun hal yang pasti akan diperhatikan oleh calon pemberi pinjaman sebelum menanamkan modalnya yaitu terkait potensi risiko pada jenis usaha *p2p lending*.⁹

Apabila terdapat masalah terkait risiko, maka *lender* akan menanggung risiko kerugian sepenuhnya. Peran penyelenggara layanan *p2p lending* hanya sebagai perantara atau penyedia *platform* antara *lender* dengan *borrower*, namun penyelenggara *platform* belum dapat memastikan apakah semua risiko kerugian yang mungkin dialami oleh *lender* menjadi tanggung jawab penyelenggara *platform* dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Maka perlu diketahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko kerugian pada *lender*, secara umum bisa dikatakan bahwa risiko kerugian dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Berikut akan dijelaskan mengenai macam-macam risiko :

⁸ Lihat Pasal 16 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

⁹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 299-302. Risiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur, yang menimpa benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi. Sementara menurut **Prof. Subekti**, risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.

1. Risiko Faktor Internal

Setiap kegiatan mempunyai suatu tujuan, namun dalam perjalanan menuju suatu pencapaian untuk memperoleh suatu tujuan itu tidak selamanya berjalan sesuai rencana. Kompleksnya pelaksanaan kegiatan usaha di era ekonomi *digital* yang sangat beragam, dalam setiap model bisnis *Fintech* dinilai dari masing-masing bidangnya pun memiliki risiko-risiko tersendiri. Maka dapat diketahui bahwa *Fintech* tergolong sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*) yang merupakan sebuah inovasi baru sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berhasil mentransformasi sistem pasar.¹⁰ Oleh karena itu, perusahaan *startup* di bidang *Fintech* adalah sebuah eksperimen yang lebih berisiko karena dibuat untuk mencoba model bisnis baru atau aspek pasar yang punya potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar.¹¹ Dengan demikian, yang menjadi ruang lingkup dari risiko faktor internal yaitu risiko-risiko yang disebabkan atau timbul dari penyelenggara *platform p2p lending* sebagai suatu perusahaan *startup fintech* itu sendiri. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi *lender* yaitu :¹²

- a) **Gagal Bayar**, sama halnya seperti di perbankan risiko terjadinya gagal bayar dapat muncul akibat *Borrower*. Level akurasi dari penilaian tingkat kredit (*credit scoring and grading*) yang digunakan penyelenggara *platform* belum tentu dapat merefleksikan kondisi serta karakter kredit dari *Borrower* secara utuh. Tak hanya itu, *Borrower* bisa mengalami gagal

¹⁰ Istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh Clayton M Christensen dan Joseph Bower pada tahun 1995. “*Disruptive Technologies : Catching the Wave*” *Harvard Business Review*. Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK pada kuliah umum tentang *FinTech-IBS*, 2017

¹¹ Rohan Malhotra, Kapan *Startup* Sudah Tidak Disebut *Startup* (online) <https://id.techinasia.com/kapan-startup-sudah-tidak-lagi-disebut-startup>

¹² Investor- *Fintech*, Resiko Investasi (online), <http://investor-fintech.id/resiko-investasi/> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 15:40 WIB

bayar karena kondisi di luar dugaan (*overmacht*) seperti sakit keras atau meninggal dunia.¹³

- b) **Fraud**, risiko penipuan merupakan sebuah kondisi dimana *Borrower* bukan sebagai pemilik identitas asli sehingga terdapat kemungkinan terjadi transaksi oleh pihak lain yang mengatasnamakan pihak *Borrower*. Risiko ini dapat terjadi dikarenakan pihak *borrower* merupakan korban pencurian identitas yang melakukan pemalsuan informasi gaji dan kewajiban utang yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar mereka.¹⁴
- c) **Cyber Risk**, bahwa kejahatan atau tindak pidana melalui dunia maya merupakan hal yang sangat dicegah oleh perusahaan manapun yang menggunakan internet sebagai model bisnisnya. Risiko yang dapat timbul yaitu pencurian uang atau berkurangnya saldo milik lender sebelum dilakukannya pemberian dana kepada *borrower*.¹⁵
- d) **Penyalahgunaan Data**, risiko ini merupakan salah satu bentuk risiko yang timbul akibat *cyber risk*, dimana pihak lain memasuki akun milik *lender* maupun *borrower* dengan maksud tertentu. Dampak dari kejahatan dunia maya muncul dikarenakan aktifitas yang tidak dapat dipantau secara langsung oleh para pihak. Sebelum dilakukan penyalahgunaan data biasanya akan terlebih dahulu dilakukan pencurian kerahasiaan data para pengguna dan pemanfaatan dari tanda tangan *digital*.¹⁶
- e) **Tata Kelola Beberapa Perusahaan Fintech Yang Masih Lemah**, yaitu kondisi dimana semua bisnis dikenakan risiko operasional, yang dapat

¹³ Investree, *How It Works: Know Your Risk (online)*, <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 16:00 WIB

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

timbul dari sistem informasi, kesalahan manusia, kegagalan manajemen dan pengaruh kerentanan luar yaitu risiko yang terkait *cyber risk* dalam hal terdapat ancaman yang berkembang untuk seluruh sistem keuangan.

- f) **Pengelolaan Likuiditas**, suatu risiko akibat ketidakmampuan perusahaan *startup* untuk dalam mengelola dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan.¹⁷
- g) **Ketergantungan Pada Pihak Ketiga Untuk Teknologi**, meskipun pada dasarnya perusahaan *start up* yang menggunakan basis *online* seharusnya sudah memiliki divisi tersendiri untuk bagian teknologi, namun tidak semua perusahaan *start up* dapat memegang sendiri untuk semua urusan teknologi. Sehingga risiko ini dapat timbul misalnya dalam hal untuk meningkatkan penggunaan penyimpanan saldo *lender* lewat dompet *digital* milik perusahaan *fintech* lain dan *e-aggregator*.¹⁸
- h) **Risiko Akibat Pelanggaran Terhadap Regulasi**, suatu kondisi dimana perusahaan *start up* tersebut melakukan pelanggaran ketentuan peraturan pada *Fintech* dan/atau *P2P Lending* yang sudah diatur melalui PBI dan POJK, jika risiko ini terjadi maka akan terdapat keterlibatan para pihaknya.¹⁹

¹⁷ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

¹⁸ Junanto Herdiawan (Kepala Bank Indonesia *Fintech Office*), **Teknologi Finansial dan Stabilitas Keuangan** (*online*), <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171030/281599535755792> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 13:15 WIB

¹⁹ *Ibid.*

- i) **Perusahaan Penyelenggara Platform Pailit**, risiko pailit dapat terjadi diakibatkan oleh kondisi-kondisi di luar dugaan dimana tidak dapat diketahui sebelumnya oleh perusahaan manapun.²⁰
- j) **Perusahaan Penyelenggara Platform Belum Terdaftar**, apabila platform yang digunakan lender belum terdaftar dan sudah terjadi transaksi, maka risiko yang timbul pada kegiatan antara para pihak tersebut tidak dapat dipantau dan diawasi oleh OJK. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi proses laporan penyelenggara apabila terdapat pengaduan atas suatu masalah, namun belum tentu dapat di proses penyelesaiannya oleh OJK.²¹
- k) **Risiko Dari Konsep Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*)**, hal ini baru saja diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, berpotensi memunculkan risiko bisnis pada kegiatan *Fintech P2P Lending*.²² Salah satu risiko tersebut adalah ketika otoritas bank sentral menyatakan penyelenggara *Fintech* ‘tidak berhasil’ dalam pelaksanaan uji coba terbatas.²³

Mengenai risiko dari konsep adanya *Regulatory Sandbox*, hanya dilakukan oleh Bank Indonesia atas perusahaan yang ada di bawah kewenangan Bank

²⁰ Investor- Fintech, Resiko Investasi (*online*), <http://investor-fintech.id/resiko-investasi/> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 16:00 WIB

²¹ Lihat Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK

²² Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Rehulatory Sandbox) Teknologi Finansial (*online*) http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PADG_191417.aspx diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 18:00 WIB

²³ Hukum Online, Mengantisipasi Risiko Bisnis Fintech Ketika Masuk *Regulatory Sandbox* (*online*), <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5a336ca0ab985/mengantisipasi-risiko-bisnis-bagi-fintech-ketika-masuk-regulatory-sandbox> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 18:10 WIB

Indonesia, salah satunya yaitu di bidang Sistem Pembayaran atau *Payment Gateway*. Sehingga yang dimaksud dari *Regulatory Sandbox* atau hasil uji coba hanya dapat diterapkan bagi penyelenggara sistem pembayaran digital, bukan *peer-to-peer lending*. Ketentuan lebih lanjut mengenai *Regulatory Sandbox* diatur melalui Peraturan Bank Indonesia PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan tidak dapat diterapkan bagi *peer-to-peer lending* hal itu dikarenakan adanya perbedaan kewenangan instansi. Meskipun saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan bisnis yang menawarkan produk sistem pembayaran *digital* sekaligus *lending*, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya overlapping pada kewenangan kedua instansi.

2. Risiko Faktor Eksternal

Ruang lingkup dari risiko faktor eksternal muncul terhadap suatu kerentanan secara luas yang dimana dapat menyebabkan gejolak pada stabilitas sistem keuangan dan hal yang memungkinkan terjadinya krisis keuangan negara.²⁴ Risiko faktor eksternal akan muncul jika kegagalan terdapat pada satu perusahaan *fintech* menyebar dan menular ke perusahaan lain, lalu berdampak sistemik dan biasanya diiringi oleh anjloknya kepercayaan publik. Sehingga tidak hanya menyebabkan kerugian bagi *lender* namun dapat juga merugikan pada perusahaan lainnya ataupun negara, yaitu sebagai berikut:

- a) **Resesi atau Krisis Ekonomi**, risiko ini akan diukur secara sistematis keuangan makrofinansial. Meskipun perusahaan-perusahaan *start up* dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara, dimana

²⁴ Junanto Herdiawan (Kepala Bank Indonesia Fintech Office), **Teknologi Finansial dan Stabilitas Keuangan** (online), <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171030/281599535755792> diakses pada tanggal 22 December 2017 pukul 19:00 WIB

dalam hal ini perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman bersekema *peer-to-peer lending* telah berjalan lebih dari satu dekade dan telah memperoleh kepercayaan masyarakat publik, namun tidak menjamin bahwa bisnis dengan skema *peer-to-peer* akan bertahan apabila terjadi resesi atau krisis stabilitas ekonomi. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka dapat diperkirakan bahwa kejadian kredit macet akan meningkat dan menimbulkan penurunan pada tingkat pengembalian pinjaman pokok beserta bunga kredit kepada *lender*.²⁵

- b) **Risiko Keuangan**, risiko ini dapat timbul apabila perusahaan startup tersebut dapat mengembangkan tanpa keahlian manajemen risiko yang diperlukan dalam untuk mengukur perkiraan suatu tingkatan risiko. Landasan dasar risiko ini bergantung pada jenis kegiatan dan model bisnis yang perusahaan gunakan, karena karakteristik ini mampu bekembang dari waktu ke waktu.²⁶
- c) **Cyber Risk Terkait Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Pendanaan Terrorisme (*Terrorist Financing*)**, sebagaimana telah dijelaskan pada faktor internal yang juga terdapat *cyber risk*, namun ruang lingkup dari *cyber risk* yang sangat luas dapat merugikan *lender* maupun stabilitas keuangan negara. Risiko terkait *money laundering*, penggelapan dana dan pendanaan terrorisme sangat rawan, sehingga perlu diantisipasi dan dicegah secara maksimal agar para *lender* dalam memilih calon penerima pinjaman perlu berhati-hati dalam mengetahui latar belakang *borrower* agar tidak terjadi kesalahan untuk memberikan bantuan dana.

²⁵ *Financial Stability Board, Financial Stability Implications From FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities Attention Report, 2017*

²⁶ *Ibid*

Dilihat dari asal timbulnya macam-macam risiko di atas, dapat diketahui bahwa akibat dari risiko kredit tidak hanya merugikan *lender*, namun dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat atau pengguna layanan *p2p lending* dari perusahaan penyelenggara yang satu dengan lainnya. Maka langkah berikutnya dalam mencegah dari terjadinya hal-hal yang telah disebutkan di atas, pengguna layanan *p2p lending* sebagai posisi *lender* perlu memahami kriteria cara kerja perusahaan penyelenggara *platform* tersedia yang mereka pilih dan bagaimana manajemen pada perusahaan penyelenggara tersebut. Sebab, masing-masing perusahaan penyelenggara mempunyai tanggung jawab dalam mengelola atau manajemen risiko tersendiri. Pada perusahaan penyelenggara tertentu yang banyak diminati dan sudah dipakai oleh masyarakat seperti: Modalku, Investree dan Koinworks, perusahaan yang dimaksud tersebut sudah memiliki tingkat keamanan yang kuat. Hal tersebut dikarenakan, dalam menganalisis pemberian kredit didasarkan atas skor kredit atau penilaian kredit (*credit scoring*) yang dibuat oleh penyelenggara *platform* dengan melihat tingkat kemampuan yang dapat dibayarkan oleh *borrower*. Penilaian kredit harus disesuaikan dengan hasil penyeleksian data *borrower* dan suku bunga yang diberikan. Misal seperti pada penyelenggara *platform* “KoinWorks” yang menjelaskan cara kerja terkait *credit scoring* dengan suku bunga pada halaman *website platform*, yaitu dengan membagi laba dan/atau risiko sesuai pada kemampuan dalam membayar atau memberikan pinjaman.

Dapat di lihat pada gambar skema di bawah maka dapat diketahui bahwa misalnya pada Grade A1-5 penerapan suku bunga yaitu 15-19% dengan perlindungan dana proteksi 100%, maksudnya yaitu pada tingkatan Grade A

diberikan karena *borrower* dianggap mampu untuk membayar pinjaman. Hal tersebut juga akan disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman, maka tingkatannya pun berbeda-beda dan jika dilihat pada Grade E seorang *lender* akan memperoleh keuntungan yang lebih besar namun terdapat risiko yang juga lebih tinggi.²⁷

Gambar 4.2
Pembagian Tingkat Keuntungan Atau Laba Disesuaikan Dengan Suku Bunga



sumber: diolah, bahan hukum tersier, 2017

Hasil tersebut diperoleh dari penilaian kredit yang dilakukan oleh penyelenggara *platform* yang akan diberitahukan kepada para pengguna melalui *website* atau aplikasi *platform*. Dimana nantinya penyelenggara *platform* akan menawarkan diversifikasi.²⁸ Metode diverifikasi saat melakukan alternatif investasi di bidang *p2p lending* dapat mengurangi risiko yaitu dengan cara mendiversifikasikan dana investasi kepada masing-masing peminjam yang disesuaikan dengan deposit dana. Melalui cara inilah perusahaan penyelenggara

²⁷ Koin Works, Cara Investasi Fintech Lending di koinworks (*online*), <https://koinworks.com/blog/cara-investasi-fintech-lending-koinworks/> diakses pada tanggal 22 December 2017 pukul 19:00 WIB

²⁸ Diversifikasi merupakan penyebaran modal di berbagai aset dengan tingkat pendapatan dan risiko yang berbeda guna meminimalkan tingkat risiko dan mengurangi kerugian. Investor menginvestasikan modalnya dan membentuk semacam portofolio investasi.

layanan *p2p lending* dapat menutupi risiko kredit gagal bayar, penggunaan metode ini juga banyak diteapkan pada perusahaan lain. Namun diluar ketentuan yang telah diatur sendiri oleh masing-masing perusahaan penyelenggara, belum terdapat pengaturan yang dapat diberlakukan secara umum melalui POJK LPMUBTI. Sehingga sejauh ini, efektivitas dalam artian memberikan perlindungan berupa upaya pencegahan risiko hanya dapat ditinjau dari sisi tanggung jawab penyelenggara layanan *peer-to-peer lending* itu sendiri berdasarkan kebijakan yang mereka telah buat sebagai manajemen risiko dalam mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa untuk dapat memitigasi risiko pemanfaatan layanan *p2p lending* sangat penting dilakukan oleh penyelenggara *platform* dalam peningkatan keamanan atas teknologi yang digunakan secara berkesinambungan serta mengutamakan transparansi dan peningkatan literasi keuangan.²⁹ Sehingga, *lender* dapat menghindari timbulnya risiko-risiko kerugian yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan layanan *p2p lending* yang ada di Indonesia.

B. Analisis Peraturan tentang P2P Lending di Indonesia yang berkaitan dengan Risiko Kerugian

1. Analisis Peraturan tentang P2P Lending di Indonesia

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang bersifat *preventif* kepada *lender* sebagai pengguna layanan *p2p lending*, setelah mengidentifikasi risiko kerugian yang dimaksud maka perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang ada sebagai berikut :

²⁹ Detik.com, Ada Risiko *Fintech* OJK Siapkan Aturan Perlindungan Konsumen (*online*), <https://finance.detik.com/moneter/3347547/ada-risiko-fintech-ojk-siapkan-aturan-perlindungan-konsumen> diakses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 10:00 WIB

Tabel 4.1
Kompilasi Peraturan tentang *P2P Lending* di Indonesia

No	Peraturan	Isi Pasal	Keterangan
1	Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE)	BAB VII mengenai Perbuatan yang dilarang Pasal 27– Pasal 37	Menjelaskan kegiatan-kegiatan yang termasuk sebagai perbuatan yang dilarang pada teknologi informasi.
		BAB IX mengenai Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat Pasal 40 ayat (2), (2a), dan (3).	Menjelaskan peran Pemerintah dalam melindungi kepentingan umum masyarakat yang berkaitan dengan teknologi informasi.
2	Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM)	BAB VIII mengenai Perlindungan Pengguna Jasa LKM Pasal 24 – Pasal 26	Menjelaskan pemberian perlindungan kepada pengguna jasa LKM yaitu penyimpan dan masyarakat dalam mencegah kerugian dalam bentuk per-ayat.
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI)	BAB V mengenai Mitigasi Risiko Pasal 21 – Pasal 24	Menjelaskan terkait penyelenggara dan pengguna dalam memitigasi risiko.
		BAB VI mengenai Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan LPMUBTI Pasal 25 – Pasal 28	Menjelaskan terkait ketentuan pengelolaan sistem teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan <i>p2p lending</i> .
		BAB VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI Pasal 29 – Pasal 40	Menjelaskan aspek edukasi dan perlindungan pengguna layanan <i>p2p lending</i> yang diselenggarakan oleh penyelenggara.

		BAB IX mengenai Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah pada LPMUBTI Pasal 42	Menjelaskan terkait kewajiban penyelenggara dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terhadap pengguna layanan.
		BAB X mengenai Larangan Pasal 43	Menjelaskan hal-hal yang dilarang bagi penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha <i>p2p lending</i> .
4	Peraturan Bank Indonesia No.19/21/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial	Tidak ada pengaturan yang khusus tentang <i>p2p lending</i>	
5	Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (<i>Regulatory Sandbox</i>) Teknologi Finansial	Tidak ada pengaturan yang khusus tentang <i>p2p lending</i>	
6	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada LPMUBTI	Bagian VII mengenai Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi	Menjelaskan aspek teknis dari pengelolaan dan manajemen suatu risiko di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha <i>p2p lending</i> .

Sumber: diolah, bahan hukum primer, 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa peraturan yang telah disebutkan belum ada ketentuan yang cukup mengatur terkait perlindungan dan pihak yang dapat bertanggungjawab terhadap *lender* dalam sebuah transaksi pada kegiatan layanan *p2p lending* yang mengalami risiko kerugian. Dapat pula dilihat bahwa POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada LPMUBTI merupakan kedua peraturan yang dibuat khusus untuk

layanan *p2p lending*, namun ketentuan-ketentuan dalam kedua aturan tersebut belum cukup jelas dalam memberikan perlindungan bagi *lender* apabila terjadi risiko kerugian.

Pada Peraturan UU ITE menguraikan tentang beragam kegiatan yang termasuk sebagai perbuatan dilarang serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kegiatan yang menggunakan teknologi informasi. Secara substansi perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE merupakan bentuk tindak pidana yang merupakan risiko *cyber risk* dan penipuan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator menilai terdapat risiko lainnya yang terkait risiko-risiko *cyber risk* seperti kerahasiaan data, tandatangan digital dan lainnya.³⁰Selanjutnya dalam UU ITE pada Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa :

*“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan ITE yang mengganggu ketertiban umum masyarakat, maka melibatkan peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan ITE dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*³¹

Sementara itu dapat diketahui bahwa pada Peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdapat Bab tersendiri yang mengatur tentang perlindungan pengguna jasa LKM yang disebutkan pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Pasal tersebut menjelaskan tentang pentingnya perlindungan kepada konsumen yang dapat diterapkan melalui keharusan untuk transparansi informasi kepada masyarakat paling sedikit meliputi: 1) wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM; 2) ketentuan dan persyaratan yang perlu

³⁰ *Ibid*

³¹ Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE)

diketahui oleh penyalpin dan meminjam; dan 3) kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.³² Berikutnya dalam memberikan perlindungan untuk kepentingan penyalpin dan masyarakat, maka OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyalpin dan masyarakat yang meliputi: 1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM; 2) meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan UU LKM.³³ Dan OJK dapat melakukan pelayanan pengaduan Penyalpin yang meliputi: 1) menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan Penyalpin yang dirugikan oleh LKM; 2) membuat mekanisme pengaduan Penyalpin yang dirugikan oleh LKM; dan 3) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyalpin yang dirugikan oleh LKM.³⁴ Maka dapat diketahui bahwa pada UU LKM penerapan perlindungan dan pengaduan oleh penyalpin dapat terlihat jelas prosesnya.

Adapun ketentuan dari pasal-pasal dalam yang mengatur mengenai mitigasi risiko dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, antara lain:³⁵

1. Pada Pasal 21 menyatakan bahwa *“Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko”*.
2. Pada Pasal 22 menyatakan bahwa *“Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
3. Pada Pasal 23 menyatakan bahwa *“Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung*

³² Lihat Pasal 24 Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

³³ Lihat Pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

³⁴ Lihat Pasal 26 Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

³⁵ Lihat Pasal 21 – Pasal 24 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

4. Pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “*Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Diikuti dengan ayat (2) mengatur bahwa penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman”.*

Pada Pasal 21 yang dimaksud dengan “melakukan mitigasi risiko” belum secara jelas menguraikan keseluruhan risiko-risiko yang dapat dialami oleh *lender* maupun *borrower* dalam kegiatan layanan *p2p lending*. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 24 yang dimaksud dengan penggunaan *escrow account* dan *virtual account* yaitu sebagai perantara antara penyelenggara menggunakan *escrow account* bagi Penerima Pinjaman untuk melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara. Kemudian setiap Pemberi Pinjaman untuk memperoleh pembayaran pinjaman yang diteruskan oleh Penyelenggara melalui *virtual account* tersebut. Tujuan dari penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam layanan *p2p lending* yaitu berkaitan dengan larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara.³⁶

Pada bab mengenai mitigasi risiko sebagaimana telah dijabarkan di atas, pengaturan terkait perlindungan dan pihak yang dapat bertanggungjawab bagi *lender* di saat mengalami kerugian akibat risiko-risiko dihadapi tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut. Meskipun pada POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI tidak menjelaskan secara signifikan, akan tetapi terdapat beberapa

³⁶ Hukum Online, 16 Hal Yang Wajib Dipenuhi Pemain *Peer To Peer Lending* Dalam *Fintech* (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech> diakses pada tanggal 24 December 2017 pukul 19:00 WIB

poin alternatif terkait perlindungan risiko atas penyalahgunaan data sebagai berikut :³⁷

1. Menurut Pasal 25 menyatakan bahwa *“Penyelenggara wajib untuk menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana. OJK juga mewajibkan agar server ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara perlu memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi. Dan membuat pusat data dan menyediakan call center di Indonesia”*.
2. Menurut Pasal 26 menyatakan bahwa *“Penyelenggara wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Setidaknya, data tersebut tersedia proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, transaksi, dan keuangan yang dikelola”*.
3. Menurut Pasal 27 menyatakan bahwa *“Penyelenggara mengatur soal rekam jejak audit terhadap setiap kegiatan dalam sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. OJK meminta penyelenggara untuk memastikan sistem elektronik mereka bisa dipergunakan untuk mendukung penyediaan rekam jejak audit. Hal itu terkait dengan keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya”*.

Namun pada implementasinya mengenai bentuk perlindungan hukum hanya dijelaskan prinsip-prinsip dari penerapan perlindungan bagi para pengguna yaitu pada Pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI disebutkan bahwa:

“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.³⁸

Terkait pertanggung jawaban oleh penyelenggara *platform* dijelaskan pada Pasal 37 POJK LPMUBTI yaitu:

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalain, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara”.³⁹

³⁷ Lihat Pasal 25 – Pasal 27 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

³⁸ Lihat Pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

³⁹ Lihat Pasal 37 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

Namun, dari pernyataan itu ditunjukkan apabila kesalahan dan/atau kelalaian dari direksi dan/atau pegawai penyelenggara. Hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab bagi penyelenggara untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dihadapi *lender* dalam memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dapat dikelola secara efektif. Jika dibandingkan dengan UU LKM, maka perlindungan pengguna dalam POJK LPMUBTI masih terlihat rancu tidak seperti dalam ketentuan-ketentuan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UU LKM.

Di sisi lain, dikarenakan risiko-risiko terkait pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*terrorist financing*) sangat rawan, maka OJK menerapkan prinsip dan teknis pengenalan nasabah pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 POJK LPMUBTI yang menegaskan bahwa:

“Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme”.⁴⁰

OJK mencantumkan hal tersebut sebagai suatu keharusan bagi penyelenggara *peer-to-peer lending* agar menaati peraturan “Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)”.⁴¹

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pada kolom Peraturan Bank Indonesia No.19/21/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial tidak terdapat ketentuan khusus mengenai *p2p lending*. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kewenangan pada regulator, yaitu Bank Indonesia berfokus pada

⁴⁰ Lihat Pasal 42 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

⁴¹ Lihat Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

kegiatan sistem pembayaran atau transaksi *digital* dan Otoritas Jasa Keuangan berfokus pada kegiatan pembiayaan dan/atau peminjaman. Padahal jika dilihat produk yang dilahirkan oleh *Fintech* itu sendiri sangat beragam, dimana *p2p lending* sendiri merupakan salah satu di antara produk *Fintech*. Namun dalam kedua peraturan tersebut yang dimaksud dengan Teknologi Finansial yaitu hal-hal terkait pembayaran digital yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Selebihnya terdapat beberapa ketentuan pada Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada LPMUBTI yang menjelaskan terkait tindakan perlindungan preventif, namun hanya berfokus kepada pihak penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi saja dan belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi pinjaman atas risiko-risiko yang menimbulkan kerugian. Pada salah satu sub bab yang ada diatur dalam SEOJK No.18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada LPMUBTI, menjelaskan terkait pengelolaan risiko teknologi informasi sebagai berikut :

1. Penyelenggara harus melaksanakan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko
2. Penyelenggara menentukan toleransi risiko yang menjadi acuan terhadap pengelolaan risiko.
3. Penyelenggara harus mengidentifikasi kemungkinan munculnya kekurangan dalam Sistem Elektronik untuk mengantisipasi kegagalan pada Sistem Elektronik.
4. Penyelenggara menetapkan kerangka kerja manajemen risiko Teknologi Informasi.
5. Penyelenggara melakukan pembaharuan berkala dan pemantauan terhadap analisa risiko.⁴²

Apabila dilihat dari hasil analisa peraturan yang disebutkan di atas, belum ada ketentuan spesifik yang mengatur terkait pihak yang dapat bertanggungjawab terhadap sebuah transaksi pada layanan *p2p lending* yang mengalami kerugian

⁴² Bagian VII mengenai Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi SEOJK No.18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada LPMUBTI

pada *lender*. Disisi lain layanan *p2p lending* yang ditawarkan di beberapa *website platform* sendiri pun masih terdapat risiko terkait status *platform p2p lending* yang telah berjalan akan tetapi belum terdaftar dalam OJK.

Mengenai penyelenggara *platform* yang belum terdaftar, maka status dari penyelenggara tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁴³ Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang dimaksud pada ketentuan Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebab bentuk dari penyelenggara *platform* adalah perusahaan *start up* dan bukan lembaga perbankan, dalam pelaksanaan kegiatan pun yang menjadi pemegang izin usaha adalah OJK. Namun, hal tersebut dapat batal demi hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menyebabkan kerugian, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPer yaitu:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*⁴⁴

Walaupun sebelumnya masyarakat telah dihibau untuk memilih penyelenggara *platform* yang terdaftar di OJK, namun bukan berarti *peer-to-peer lending* pada *platform* belum terdaftar itu dilarang untuk beroperasi. Akan tetapi belum adanya peraturan mengenai *peer-to-peer lending* sebagai lembaga jasa keuangan baru yang secara memadai untuk memberikan perlindungan bagi para penggunanya dalam hal sutau perusahaan penyelenggara *platform* tersebut yang hingga saat ini belum terdaftar. Namun sebagaimana ditegaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bagi seluruh penyelenggara *platform* layanan *peer-to-peer*

⁴³ Lihat Pasal 2 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

⁴⁴ Pasal 1365 KUHPer

lending untuk terdaftar, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (2) POJK LPMUBTI yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6(enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku”.

Dilihat dari ketentuan yang di uraikan di atas, maka penyelenggara *platform* layanan *peer-to-peer lending* baru dikatakan secara resmi dan sah melakukan kegiatan usaha apabila sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran dan perizinan yang ditentukan dalam peraturan berlaku melalui POJK LPMUBTI.

Disisi lain, masih banyak perusahaan penyelenggara *platform* layanan *peer-to-peer lending* yang belum mendaftarkan diri kepada OJK, hal ini dikarenakan apabila suatu *platform* sudah terdaftar oleh OJK maka terkait perizinannya akan terikat segala kegiatan pada *platform* dan dapat mengurangi beberapa keuntungan yang mungkin seharusnya dapat diperoleh perusahaan apabila tidak mendaftarkan kepada OJK. Oleh karena itu dari data yang ada dari sejumlah 105 perusahaan yang bergerak di bidang layanan *peer-to-peer lending*, hanya baru terdata 26 perusahaan *start up* pada OJK. Hal lainnya yang mungkin dapat menghalangi suatu perusahaan *start up* tidak terdaftar di OJK adalah terkait modal awal saat pendaftaran dan perizinan, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 POJK LPMUBTI yang menyatakan bahwa penyelenggara berbentuk badan hukum yaitu PT atau koperasi. Dan saat melakukan pendaftaran memiliki setoran modal awal yang disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).⁴⁵ Dan modal sendiri paling sedikit sebanyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.⁴⁶

Setelah mengetahui ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa untuk menjadi suatu penyelenggara *platform*, terlebih dahulu harus berbentuk badan hukum bukan badan usaha, dan disarankan untuk memilih bentuk badan hukum PT agar dapat mempermudah dalam hal terkait pemisahan aset harta kekayaan perusahaan. Bentuk dari penyelenggara *platform* sebagai PT maka berlaku pula segala ketentuan mengenai pendirian PT yang melekat pada hal mendirikan suatu penyelenggara *platform*. Setelah penyelenggara *platform* dinyatakan berbentuk PT, maka tahapan berikutnya yaitu disarankan untuk mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan kepada OJK apabila sudah memiliki modal dan syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam POJK LPMUBTI.

Perusahaan penyelenggara *platform* lainnya yang sudah terdaftar resmi di OJK dapat mengajak perusahaan lainnya agar segera didaftarkan ke OJK melalui sebuah kegiatan dalam sebuah asosiasi khusus perusahaan yang bergerak di bidang *peer-to-peer lending*. Berkaitan dengan itu, peminjaman melalui *p2p lending* juga tidak sama seperti mengajukan dana di lembaga perbankan, hal tersebut dikarenakan adanya karakteristik dan manajemen operasional yang berbeda.

2. Analisis Perbandingan Aturan Mengenai P2P Lending Dengan Aturan-Aturan Pada Lembaga Perbankan

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai aturan serta manajemen yang lebih ketat dibandingkan dengan layanan *p2p lending* yang masih baru. Sejumlah aturan yang ada telah mengatur beragam jenis kegiatan yang terjadi pada lembaga

⁴⁵ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

⁴⁶ Lihat Pasal 4 ayat (3) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

perbankan. Kemudian untuk manajemen perbankan yang dinilai lebih baik dalam mengatasi beberapa masalah, hal yang sama diperlukan untuk memperoleh manajemen yang baik pada layanan *p2p lending*. Oleh karena itu, dengan melakukan perbandingan diharapkan dapat menemukan contoh perlindungan hukum bagi *lender* yang tepat.

a. **Persamaan Ketentuan dalam Aturan *P2P Lending* dan Aturan Perbankan**

Pelaksanaan layanan *p2p lending* memiliki beberapa kemiripan dengan layanan pinjaman pada bank konvensional. Terdapat persamaan yang pada pokoknya terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1) **Dasar Hukum Perjanjian**

Pada dasarnya pengaturan perihal perjanjian di Indonesia terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memuat tentang Perikatan, dimana dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan mengenai pengertian perjanjian bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴⁷

Pada pasal tersebut menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Adapun antar lain definisi kontrak (*contract*) menurut “**Black’s Law Dictionary**” diartikan sebagai:

“Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka terdapat beberapa unsur yang memberikan wujud dari suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:

⁴⁷ Pasal 1313 KUHPerdata

- (1) Ada hubungan hukum, yaitu hubungan hukum yang tertulis dan tidak tertulis.
- (2) Ada subyek hukum, yaitu dibedakan menjadi manusia (*naturlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).
- (3) Ada prestasi, yaitu dapat berupa memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- (4) Terjadi di bidang harta kekayaan, yaitu dapat berwujud maupun tidak berwujud dan mengandung hak dan kewajiban yang mempunyai nilai.

Dengan demikian, maka perjanjian yang mengandung hubungan hukum dalam suatu perjanjian tidak dapat lahir dengan sendirinya tetapi lahir karena adanya perbuatan atau tindakan hukum oleh para pihak yang berkepentingan untuk diwajibkan membuat hubungan hukum.⁴⁸

Hal tersebut tunduk berdasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu perikatan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan/atau untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya.⁴⁹ Para pihak dalam melaksanakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berlaku untuk semua perjanjian, antara lain:

- (1) Adanya kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian;
- (2) Adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat perjanjian;
- (3) Adanya perihal atau obyek tertentu; dan
- (4) Adanya kausa yang diperbolehkan.

⁴⁸ Subekti Hukum Perjanjian

⁴⁹ Pasal 1234 KUHPerdara

Para pihak tidak dapat merubah apa yang telah menjadi isi perjanjian tersebut, sebab perjanjian yang telah dibuat secara sepihak mengikat seperti UU yang harus ditaati oleh para pihak. Hal ini diberlakukan asas *Pacta Sunt Servanda* yang menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh hukum akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁰

Secara singkat, perjanjian menimbulkan perikatan. Lalu perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Dengan demikian, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak.

2) Dasar pemberian pinjaman atau kredit

Dalam pemberian kredit atau pinjaman, maka bank perlu melakukan analisis kredit lebih dahulu, analisis kredit meliputi :⁵¹

- (1) Latar belakang nasabah/perusahaan nasabah;
- (2) Prospek usaha yang akan dibiayai;
- (3) Jaminan yang diberikan; dan
- (4) Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank.

Tujuan dari analisis kredit adalah untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa kredit yang dimohonkan itu layak dan dapat dipercaya. Jika di bank hal tersebut mendapat perhatian yang sungguh-sungguh mengingat risiko kemungkinan kredit sulit dilunasi dan cenderung macet. Adapun dasar pertimbangan pemberian kredit adalah hasil penilaian berdasarkan konsep

⁵⁰ Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata

⁵¹ *Ibid*

Formula 4P (*Personality, Purpose, Prospect, dan Payment*) dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*).⁵²

Sementara pada layanan *p2p lending* dasar pemberian kredit diberikan atas skor kredit atau penilaian kredit yang dibuat oleh penyelenggara *platform* dalam hal menganalisis kredit. Skor kredit (*credit scoring*) adalah teknologi yang dibangun oleh *platform* untuk menganalisa menggunakan algoritma yang dibangun berdasarkan indikator tertentu, hal ini akan diterapkan untuk menyeleksi calon peminjam ketika mengajukan pengajuan dana pinjaman. Sistem skor kredit merupakan bentuk transparansi untuk membantu para *lender* atau investor dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang sesuai.⁵³ Pemberian skor kredit pada masing-masing penyelenggara *platform* berbeda-beda dan semua pinjaman yang telah dianalisa juga akan diberikan skor kredit yang beragam.

3) Berdasarkan Produk Bank Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Pada umumnya penyelenggara *platform p2p lending* tidak menggunakan jaminan dalam hal memberikan pinjaman, kemiripan ini serupa dengan bank yang menawarkan produk kredit tanpa agunan (KTA). Persamaan ini dilihat dari sudut penggunaan jaminan dalam memberikan pinjaman, keberadaan dari kedua pinjaman ini menambah peluang untuk memperoleh pembiayaan dana. Sebab jika pengajuan aplikasi KTA ditolak oleh bank, maka masyarakat dapat memilih *p2p lending* yang bisa menjadi pilihan alternatif.

⁵² Hermansyah, *Op Cit*, hlm 63-65

⁵³ Amarta, FAQ: Apakah yang dimaksud dengan skor kredit peminjam (online), <https://faq.amarta.com/hc/en-us/articles/115000677593-Apakah-yang-dimaksud-dengan-skor-kredit-peminjam> diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 18:00 WIB

Pemberian pinjaman tanpa jaminan cenderung lebih risiko, sehingga penerapan suku bunga juga cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan produk kredit lainnya. Kemiripan KTA dengan *p2p lending* hanya sebatas pada karakteristik tidak menggunakan agunan atau jaminan, namun selebihnya persyaratan pada kedua produk tersebut berbeda. Seperti jangka waktu pinjaman pada KTA yang lebih lama (hingga 60 bulan), sedangkan jangka waktu pinjaman *p2p lending* relatif lebih pendek (sekitar 1 hingga 24 bulan).

4) Bunga Kredit

Sama halnya dengan lembaga perbankan, dalam layanan *p2p lending* dikarenakan tidak menggunakan jaminan dalam pemberian kredit sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka suku bunga yang diberikan pun relatif lebih besar dari pasar. Pemberian suku bunga bergantung pada biaya dana (*cost of fund*) pada masing-masing penyelenggara *platform*, proses penentuan suku bunga pinjaman *p2p lending* disesuaikan dengan mekanisme pasar.⁵⁴ Hal ini disebabkan pinjaman yang diberikan pada masing-masing pihak yang berbeda, sehingga pengaturan terkait besaran suku bunga tidak dapat ditetapkan dalam POJK LPMUBTI.⁵⁵

b. Perbedaan Ketentuan Dalam Aturan *Peer-to-Peer Lending* Dengan Aturan-Aturan Pada Lembaga Perbankan

Meskipun terdapat beberapa kemiripan antara *p2p lending* dengan bank, namun pada dasarnya *p2p lending* mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan bank. Penggunaan layanan *p2p lending* yang dinilai relatif gampang dan

⁵⁴Koinworks, Bunga Pinjaman P2P Lending (online), <https://koinworks.com/blog/bunga-pinjaman-p2p-lending/> diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 18:20 WIB

⁵⁵ CNN Indonesia, OJK Enggan atur bunga kredit *peer to peer lending* (online), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160804173030-78-149271/ojk-enggan-atur-bunga-kredit-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 18:30 WIB

dapat menjangkau bagi seluruh masyarakat di Indonesia membuat bisnis pemberian pinjaman uang berbasis p2p lending berbeda dengan bisnis layanan keuangan secara tradisional seperti pada lembaga perbankan. Dengan demikian jika dilihat karakteristik antara *p2p lending* dengan bank maka dapat dibedakan menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perbedaan antara *Peer-to-peer Lending* dengan Bank Konvensional

Aspek	<i>P2P Lending</i>	Bank
Bentuk Perjanjian	Kontrak elektronik (<i>e-contract</i>)	Perjanjian tertulis
Hubungan Para Pihak	Hubungan kontraktual yang lahir dari <i>e-contract</i> antara Penyedia Platform, Lender dan Borrower.	Hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur
Proses pengajuan dana pinjaman	Dilakukan secara online, sehingga relatif lebih mudah, efisien dan efektif.	Dilakukan secara konvensional, sehingga harus memenuhi ketentuan dan persyaratan umum perbankan terlebih dahulu.
Sita Jaminan	Tidak ada	Terdapat sita jaminan untuk pemberian pinjaman pada produk bank, terkecuali untuk produk kredit tanpa agunan (KTA).

Pengelolaan Risiko	Manajemen tersendiri yang dilakukan oleh setiap perusahaan penyelenggara <i>p2p lending</i> .	Manajemen Bank yang sesuai dengan pengaturan dalam : 1. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; dan 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
---------------------------	---	--

Sumber: diolah,bahan hukum primer, 2017

Dari perbedaan di atas, secara jelas dapat membedakan antara *p2p lending* dan lembaga perbankan. Karakteristik dari pengajuan dana menggunakan *peer to peer lending* yaitu lebih efisien dan efektif, dikarenakan syarat-syarat yang diminta oleh penyelenggara *platform* tidak serumit di Bank dan prosesnya pun hanya melalui *website* atau *aplikasi* yang ada tanpa dilakukan “*face to face know your customer*”.

Karakteristik lainnya yaitu pinjaman dilakukan tanpa menggunakan jaminan, hal itu juga lebih menarik masyarakat yang membutuhkan dana, walaupun ada juga beberapa penyelenggara *platform* yang menggunakan agunan atau jaminan jika dana pinjaman yang diberikan relatif tinggi. Dengan segala kemudahan yang telah ditawarkan oleh penyelenggara *p2p lending*, OJK tetap menghimbau kepada calon pemberi pinjaman dan penerima pinjaman supaya selalu berhati-hati dalam memilih *platform* penyedia jasa.

Di era *digital* seperti yang sedang dihadapi saat ini, sebuah riset yang dilakukan oleh We Are Social dan Hootsuite telah membuktikan bahwa pada tahun 2017 pengguna *internet* di Indonesia tumbuh mencapai angka 51% dalam kurun waktu 1 tahun. Riset menyatakan bahwa angka tersebut ialah yang terbesar di dunia, bahkan jauh melebihi pertumbuhan rata-rata global yang hanya 10%.⁵⁶ Dilihat tingginya pertumbuhan pengguna *internet* di kalangan masyarakat Indonesia, maka dalam hukum positif Indonesia berkembanglah kontrak elektronik (*e-contract*) yang diperkenalkan dalam *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) on Electronic Commerce* pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2008, dengan terbitnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ketentuan mengenai *e-contract* diakui dalam hukum positif.

Menurut Pasal 1 angka (17) UU ITE yang dimaksud dengan kontrak elektronik yaitu:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.

Mengenal lebih lanjut terkait konsep *e-contract*, maka harus mengacu pada UNCITRAL sebagai penggagasnya. Meskipun UNCITRAL tidak menyebutkan seperti apa bentuk dari *e-contract*, akan tetapi Pasal 4 UNCITRAL memberi petunjuk yaitu *“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement”*. Dimana prinsip utama dalam suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan

⁵⁶ KataData, **Pertumbuhan Pengguna *Internet* Indonesia Nomor 1 Di Dunia** (*online*), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/22/pertumbuhan-pengguna-internet-indonesia-nomor-1-di-dunia> diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 20:20 WIB

(*agreement*) dari para pihak. Walaupun bentuk kesepakatan transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Bertolak dari perbedaan bentuk maka UNCITRAL mengaturnya dengan sebutan “*variation by agreement*”. Dalam konsep perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan ini adalah bagian dari lingkup proses *offer and acceptance* yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum.⁵⁷

Di dalam suatu *e-contract*, bentuk dari *offer and acceptance* dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik atau dikenal dengan istilah *electronic data interchange* (EDI). Pengaturan tentang *offer and acceptance* diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 UU ITE, yaitu: tentang waktu pengiriman dan waktu penerimaan informasi elektronik. Perlu diketahui bahwa dalam *e-contract* para pihak yang ingin membuat perjanjian dapat menentukan sendiri ketentuan tentang waktu di atas. Setelah dicapai suatu kesepakatan, maka rumusan unsur *essentialia* perjanjian bisa dibaca oleh salah satu pihak sampai pada akhirnya perjanjian selesai dibuat.

Kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian umum yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, syarat sahnya perjanjian akan bergantung pada esensi dari sistem elektronik itu sendiri, yaitu hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.

Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam *e-contract*, dapat diketahui ketika pihak yang menerima penawaran melakukan ‘*click*’ pada bagian

⁵⁷ Bambang Pratama, **Mengenal Kontrak Elektronik *Click Wrap Agreement* dan Tanda Tangan Elektronik** (online) <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 20:30 WIB

persetujuan (*agreement*) di halaman yang tersedia. Perjanjian *click-wrap* ini dilakukan saat membuat atau mendaftar suatu akun tertentu (dalam hal ini mendaftarkan diri pada *platform p2p lending*). Istilah *Click-Wrap Agreement* lebih dikenal dengan *Terms & Conditions* dikarenakan pada halaman tertentu akan muncul menyebutkan Syarat dan Ketentuan berlaku dan dapat diiringi dengan *Privacy Policy*. Penggunaan istilah *Terms & Conditions* dan *Privacy Policy* dibedakan berdasarkan substansi dari perjanjian, apabila mengandung kerahasiaan data nasabah maka lebih sering diiringi dengan *Privacy Policy*.⁵⁸

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang dihasilkan dengan perantaraan alat-alat elektronik dan/atau teknologi informasi dimana bentuknya dapat berbentuk dokumen elektronik atau media lainnya.⁵⁹ Sehingga di dalam melakukan kegiatan *p2p lending*, aktifitas dimulai dari proses permohonan pengajuan pinjaman dana oleh calon debitur (penerima pinjaman) ke tahap penyeleksian serta persetujuan dari pihak kreditur (pemberi pinjaman dan penyelenggara *platform p2p lending*) sampai pada proses adanya kesepakatan para pihak, semuanya menggunakan sarana berbentuk data elektronik dengan memanfaatkan jaringan *internet* baik melalui *website* dengan menggunakan komputer maupun melalui aplikasi yang tersedia dalam *gadget* atau perangkat seluler alat komunikasi.

⁵⁸ TermsFeed, *Difference between Privacy Policies and Terms Conditions Agreement (online)*, <https://termsfeed.com/blog/privacy-policies-vs-terms-conditions/> diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 19:00 WIB

⁵⁹ Rosa Agustina, Kontrak Elektronik (*e-contract*) dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor 1, 2008, hlm 7

Hubungan hukum antara Perusahaan *start up p2p lending* sebagai penyelenggara *platform* dengan pengguna (*lender dan borrower*) adalah hubungan kerja sama yang dapat saling menguntungkan berdasarkan pada *e-contract* dengan perjanjian pokoknya pinjam-meminjam. Sebagaimana mestinya suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika ada perubahan maka harus dengan kata sepakat. Apabila salah satu pihak (*penyelenggara platform*) mengubah isi perjanjian kerja sama, maka tentu harus ada persetujuan dari pihak lainnya. Para pihak harus melihat terkait ada klausula yang menyebutkan bahwa setuju dengan segala perubahan yang akan ada di kemudian hari. Meskipun para pihak tidak melihat perjanjian tersebut pada saat mendaftar, akan tetapi ketika menjadi sebagai *lender* atau *borrower* tentunya akan mengunduh aplikasi tersebut.

Pada intinya, jika melakukan tindakan mengklik tanda persetujuan secara elektronik atas perjanjian tersebut, berarti para pihak telah setuju dengan perjanjian kerjasama yang terdapat dalam aplikasi. Selain itu, dengan menyetujui perjanjian maka telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan.⁶⁰

C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman (*Lender*) Dalam Kegiatan *P2P Lending* Ditinjau dari KUHPerdana dan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Melihat pada perkembangan *fintech* di bidang *peer to peer lending* yang cukup signifikan, peran regulator dalam hal ini sangatlah penting dalam mengatur dan mengawasi segala kegiatan usaha berbasis pada *Fintech*. Kegiatan *Fintech* juga merupakan sarana baru yang dapat digunakan oleh pemerintah regulator

⁶⁰ Hermansyah, *Op Cit*, hlm 71

guna mempercepat upaya mencapai inklusi keuangan nasional. Pengaturan mengenai *fintech p2p lending* sudah diatur melalui POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan SEOJK No.18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada LPMUBTI. Dasar dari pembuatan peraturan ini adalah untuk memantau serta mengatur para pihak dalam pelaksanaan kegiatan *P2P Lending*. Dengan adanya regulasi ini, OJK telah mendukung industri LPMUBTI atau *Fintech Peer-to-Peer Lending*, sehingga diharapkan dapat bertumbuh dan bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat.

Namun kedua pengaturan tersebut belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan bagi *lender* sebagai pengguna layanan *p2p lending*. Secara teoritis perlindungan hukum dapat dibagi menjadi perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan yang bersifat *represif*. Namun dalam penelitian ini, bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan lebih bersifat preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit.⁶¹ Sehingga, agar dapat memberikan perlindungan kepada *lender* secara efektif dan menjamin kepastian hukum, maka perlu ditinjau dari segi pengaturan yang berbeda. Tidak hanya dengan menggunakan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, akan tetapi juga dapat ditinjau dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada

⁶¹ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal 10

dalam KUHPperdata dan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berikut akan menjelaskan lebih lanjut tentang perlindungan secara *preventif* dari kedua peraturan tersebut.

1. Perlindungan Hukum Bagi Lender Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan KUHPperdata

Jika dilihat dari segi perjanjian pada layanan *p2p lending*, para pihak yang terkait diwajibkan untuk membuat perjanjian antara para pihak berupa dokumen elektronik. Perjanjian harus berbasis pada dokumen elektronik yang dapat dibuat menjadi antara para pihak Penyelenggara dengan *Lender* dan antara *Lender* dengan *Borrower*.⁶² Perjanjian ini dikategorikan sebagai perjanjian *innominaat*, dikarenakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang muncul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik sesuai dengan penerapan asas kebebasan berkontrak.⁶³ Perjanjian *innominaat* diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata yaitu:

*“Semua perjanjian baik yang mempunyai sebuah nama khusus maupun yang tidak dikenal atau belum dikenal dengan suatu nama tertentu dalam hal perjanjian tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.*⁶⁴

Berkaitan dengan perjanjian *innominat* sebagaimana dibuat dalam dokumen elektronik oleh penyelenggara *p2p lending*, maka telah ditarik poin-poin penting dari KUHPper yang dapat menjadi acuan untuk dimuat dalam dokumen elektronik sebagai bentuk perlindungan bagi para pengguna, antara lain:

- 1) Apabila risiko kerugian akibat gagal bayar atau wanprestasi meliputi *overmacht* dapat diberlakukan :

⁶² Lihat Pasal 18, 19 dan 20 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

⁶³ Lihat Pasal 1338 KUHPperdata, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁶⁴ Lihat Pasal 1319 KUHPperdata

- a. Pasal 1239 KUHPer menyebutkan bahwa *“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”*.⁶⁵
 - b. Pasal 1243 KUHPer menyebutkan bahwa *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*.⁶⁶
 - c. Pasal 1244 KUHPer menyebutkan bahwa *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”*.⁶⁷
 - d. Pasal 1246 KUHPer menyebutkan bahwa *“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”*.⁶⁸
- 2) Apabila risiko kerugian akibat *cyber risk* yang meliputi penyalahgunaan data atau penipuan data maka dapat menggunakan Pasal 1328 KUHPer menyebutkan bahwa:
- “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”*.⁶⁹
- 3) Layanan *p2p lending* tidak menggunakan jaminan dan tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut, namun apabila penyelenggara *platform* berkehendak lain di luar perjanjian yang telah dibuat dan menetapkan suatu jaminan. Maka apabila pihak *borrower* tetap tidak memenuhi kewajibannya dapat diberlakukan Pasal 1131 KUHPer terkait jaminan secara umum yang

⁶⁵ Lihat Pasal 1239 KUHPerdata

⁶⁶ Lihat Pasal 1243 KUHPerdata

⁶⁷ Lihat Pasal 1244 KUHPerdata

⁶⁸ Lihat Pasal 1246 KUHPerdata

⁶⁹ Lihat Pasal 1328 KUHPerdata

menyebutkan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.⁷⁰

Ditinjau dari segi KUHPerdara yaitu melalui sebuah perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara *platform* layanan *peer-to-peer lending*, maka sebagai pelaku usaha tetap ditegaskan dilarang untuk mencantumkan hal-hal yang dapat merugikan pihak konsumen atau sebagai pengguna.

2. Perlindungan Hukum Bagi Lender Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pasca diterbitkannya POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK PKSJK) yang merupakan perangkat pendukung dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UU PK), berlaku ketentuan asas *“lex specialis derogat legi generalis”* yang mempunyai makna bahwa *“aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum dapat diberlakukan”*.⁷¹ Ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum secara umum masih tetap berlaku, terkecuali diatur sendiri dalam aturan khusus tersebut.⁷² Hal ini dapat dilihat dalam perbedaan penafsiran makna Pelaku Usaha pada UU PK yang menyebutkan bahwa:

⁷⁰ Lihat Pasal 1131 KUHPerdara

⁷¹ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, hlm 56

⁷² Hukum Online, Mengenai Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (online)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 18:00 WIB

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁷³

Sementara makna pelaku usaha dalam POJK No.1/POJK.07/2013 tentang PKSJK disebutkan lain bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”.⁷⁴

Perbedaan mendasar dari kedua definisi pelaku usaha tersebut ialah pada UU PK produk dari pelaku usaha berupa barang ataupun jasa dalam kegiatan ekonomi secara umum yang biasanya lebih sering dikaitkan dengan aktifitas perdagangan jual beli, sementara untuk POJK PKSJK dapat dilihat bahwa produk yang ditawarkan lebih spesifik pada ruang lingkup produk atau jasa di sektor keuangan. Meskipun definisi layanan *p2p lending* tidak tercantum dalam pengertian di atas, namun kegiatannya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat telah dikategorikan sebagai “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya” kategori tersebut hanya diberikan apabila Perusahaan penyelenggara *p2p lending* sudah dicap terdaftar di OJK.

Adapun terkait pelaksanaan usaha yang menggunakan jaringan *internet*, hal penting yang perlu diperhatikan yaitu pada Peraturan tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik mengatur mengenai setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga

⁷³ Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁴ Lihat Pasal 1 butir 1 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Sertifikasi Keandalan dalam Transaksi Elektronik. Dapat dilihat bahwa berdasarkan pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Keandalan terhadap Pelaku Usaha mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari pelaku usaha beserta sistem elektroniknya meliputi hal-hal 1) memuat identitas subjek hukum, 2) memuat status dan kompetensi subjek hukum dan 3) menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian.

Fokus pemberian perlindungan melalui POJK No.1/POJK.07/2013 tentang PKSJK yaitu meninjau sisi *lender* sebagai pengguna layanan *p2p lending* yang juga merupakan konsumen pada jasa sektor keuangan.⁷⁵ Beberapa pasal yang terdapat dalam POJK PKSJK memiliki kemiripan dengan beberapa POJK LMUBTI, antara lain pada “Pasal 30 sampai dengan Pasal 40 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI”. Akan tetapi perlindungan yang sebenarnya dijelaskan bahwa pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang PKSJK terdapat 2 cara bentuk pengawasan yaitu dari Pengawasan Pengendalian Internal yang dijelaskan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 52 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang PKSJK. Pasal-pasal yang dimaksud memberikan perlindungan secara langsung dan tidak langsung terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau dari kegiatan usaha yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat menjadi acuan

⁷⁵ Lihat Pasal 1 butir 2 dan 3 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sementara Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

manajemen penyelenggara *platform* yang dimuat dalam dokumen elektronik sebagai bentuk perlindungan bagi para pengguna.

Sebagai tambahan, pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban. Dan pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.⁷⁶ Ketentuan berikutnya yang terdapat pada “Pasal 34 ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2013 tentang PKSJK” menyatakan bahwa:

*“Pelaku usaha jasa keuangan wajib melaporkan apabila ada pengaduan oleh konsumen dan perlu mentindaklanjuti pelayanan tersebut semapai pada penyelesaian pengaduan konsumen yang dimaksud kepada otoritas jasa keuangan”.*⁷⁷

Pelaku usaha jasa keuangan juga wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan masalah yang diajukan oleh konsumen.⁷⁸ Konsumen dapat menyampaikan pengaduan masalah yang berindikasi pada pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada otoritas jasa keuangan.

Salah satu pengaduan yang wajib untuk dilaporkan yaitu terkait risiko gagal bayar atau kredit macet pada pelaku penyelenggara *platform p2p lending* paling lambat pada tahun 2022 mendatang sebelum menjadi ketentuan *mandatory* wajib. Apabila tidak dilaporkan data pengguna, maka penyelenggara layanan *p2p lending* dilarang untuk mengakses “Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)”

⁷⁶ Lihat Pasal 22 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁷⁷ Lihat Pasal 34 ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁷⁸ Lihat Pasal 36 ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

milik OJK.⁷⁹ Makna SLIK diartikan sebagai infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk memitigasi risiko, khususnya pada risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah yang terjadi. Manfaat lain dari keberadaan SLIK yaitu mampu mendukung perluasan akses pembiayaan.⁸⁰

Pengaduan konsumen berdasarkan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang PKSJK juga berlangsung ketentuan mengenai penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK.⁸¹ Dalam hal ini maka OJK yang menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan antara para pihak bersangkut.⁸² Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, maka para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud yaitu melalui “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)”.

Berdasarkan pada POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa media, ajudikasi dan arbitrase. Mekanisme “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa” (terlampir) dapat digunakan bagi penyelenggara layanan *p2p lending* apabila tidak dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah.

⁷⁹ Hukum Online, OJK Wajibkan *Fintech peer to peer lending* laporkan kredit macet (*online*), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4f5e70ae5d2/ojk-wajibkan-fintech-peer-to-peer-lending-laporkan-kredit-macet> diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20:00 WIB

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Lihat Pasal 40 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁸² Lihat Pasal 43 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

3. Urgensi Regulasi Mengenai *P2P Lending* Bagi Pemberi Pinjaman (*Lender*)

Perlindungan hukum merupakan sebuah usaha untuk melindungi hakekat individu dalam hidup bermasyarakat, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku penguasa akan menjadi sumber hukum bagi masyarakatnya serta menjadi hukum positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya perlindungan hukum merupakan sebuah upaya penguasa dalam melindungi hak-hak dasar individu yang menekankan pada pencegahan dan upaya bagi setiap masyarakat untuk mengakses kembali hak-haknya yang hilang.⁸³

Ketentuan dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan kepada konsumen atau pengguna layanan *p2p lending* khususnya *lender*. Mengenai bab mengenai mitigasi risiko dapat dilihat pada Pasal 21 POJK LPMUBTI, namun pasal tersebut tidak mencukupi untuk memberikan perlindungan *lender* sebagai konsumen atau pengguna layanan *p2p lending*. Berikut landasan bahwa pengaturan terkait perlindungan *lender* pada POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI perlu di sempurnakan :

1. Untuk kepentingan pengguna layanan *p2p lending*, maka diperlukan uraian bab mengenai penilaian tingkat risiko perusahaan penyelenggara platform. Uraian dari penilaian tingkat risiko wajib mencantumkan macam-macam risiko, meliputi risiko yang berasal dari faktor internal dan eksternal.

⁸³ Hendera, Hendera. "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Bila Terjadi Kredit Macet Oleh Debitor Penanam Modal Asing" *Arena Hukum* [Online], Volume 10 Number 2 (25 August 2017)

2. Untuk kepentingan perlindungan dana pengguna layanan *p2p lending*, maka diperlukan uraian bab mengenai cara penyampaian informasi kepada pengguna. Dengan meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen pada layanan menggunakan *smartphone* milik pengguna.
3. Untuk mengoptimalkan peran Fintech, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan pada perusahaan *start up* penyelenggara layanan *p2p lending* yang termasuk pada kategori lembaga jasa keuangan lainnya.
4. Belum adanya ketentuan mengenai tata cara pengaduan oleh pengguna layanan *p2p lending*.
5. Dengan adanya ketentuan tata cara pengaduan, maka diperlukan ketentuan terkait pihak yang dapat bertanggung jawab apabila terjadi sengketa. Untuk penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan represif, bilamana sudah timbul sengketa maka diperlukan ketentuan mengenai instansi atau lembaga yang dapat berwenang dalam menyelesaikan sengketa.

Terkait pengaduan mengenai masalah *p2p lending* hingga saat ini belum ada, dan masalah yang mungkin timbul hanya seputar teknis pada aplikasi. Seperti pada beberapa aplikasi *platform* yang telat untuk mengirimkan hasil pengembalian pinjaman dana oleh *borrower* yang seharusnya sudah diberikan kepada *lender* pada tanggal atau jangka waktu tertentu. Keterlambatan yang dilakukan oleh platform tidak dapat diantisipasi, sehingga apabila terjadi biasanya pengguna *lender* akan mengeklaim melalui *feedback* yang biasanya tersedia pada suatu aplikasi tersebut.

Secara singkat dapat diartikan bahwa perusahaan penyelenggara *platform* tergolong sebagai suatu lembaga jasa keuangan baru apabila sudah resmi terdaftar di OJK, sehingga apabila sudah dikategorikan sebagai lembaga jasa keuangan perusahaan tersebut dapat menggunakan fasilitas penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh OJK dikarenakan telah dianggap sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Penyelesaian sengketa tersebut dapat berupa upaya penyelesaian sengketa secara internal, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa yang difasilitasi terbatas oleh OJK. Fasilitator yang ditunjuk oleh OJK merupakan petugas OJK di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Konsumen juga dapat memilih upaya penyelesaian sengketa berupa eksternal atau secara non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Pada LAPS konsumen dipastikan dapat memilih penyelesaian secara mediasi, adjudikasi atau arbitrase.

Namun dalam hal ini, apabila perusahaan belum terdaftar maka semuanya balik kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam perjanjian baku. Sebagaimana yang dimaksud dengan perjanjian baku atau perjanjian standar merupakan sebuah perjanjian yang dibuat secara sepihak dengan ketentuan umum dan konsumen sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut hanya dapat memiliki 2 pilihan yaitu menyetujuinya atau menolaknya istilah ini juga dikenal secara umum dengan *take it or leave it*. Dengan demikian, harus tetap ada bentuk perlindungan bagi pengguna yang dibuat secara terpisah antara *lender* dan

borrower dengan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang diatur secara khusus dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI.

Meskipun hanya berpegang pada perjanjian yang ada pada awalnya, sebuah penyelenggara platform ini juga melakukan tugas utamanya dalam menganalisa resiko terhadap peminjam, yang hasilnya ditampilkan dalam rating pinjaman yang juga berperan terhadap tingkat resiko dengan tingkat pengembalian (return) bunga kepada para investor. Sama halnya seperti pada lembaga perbankan semua kegiatan yang tergolong dalam menyediakan kredit sebagai platform dalam menyeleksi nasabah, perusahaan fintech menerapkan prinsip kehati-hatian demi memitigasi risiko kredit macet. Akan tetapi terdapat letak keistimewaan antara kedua bentuk produk kredit tersebut adalah basis pemberiannya dimana pada p2p lending dilakukan secara *online based* namun pada lembaga perbankan hanya dapat dilakukan dengan datang kepada Bank yang dimaksud.

Tak hanya itu, urgensi ini diperlukan agar lebih banyak perusahaan penyelenggara platform yang resmi terdaftar pada OJK. Hal ini akan lebih mudah bagi para pihak memantau kegiatannya dengan diawasi oleh OJK. Namun terkait perizinan yang menjadi pertimbangan bagi para perusahaan yang belum terdaftar adalah ketika perusahaan penyelenggara tersebut sudah terdaftar maka perusahaan tersebut akan secara otomatis terikat dengan OJK dimana kemungkinan perusahaan tersebut kehilangan beberapa keuntungan. Beberapa keuntungan yang dimaksud tersebutlah yang sangat dicegah dan perlu diawasi oleh OJK, dikarenakan keuntungan tersebut memungkinkan dapat sebagai kegiatan ilegal atau dapat berasal sebagai kejahatan keuangan yang terjadi pada dunia maya sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.